

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil analisis data pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Panti Asuhan memberikan perlindungan hukum bagi anak terlantar khususnya perlindungan hukum dalam segi perawatan fisik, yaitu mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan dari anak-anak terlantar, termasuk memberikan bekal pembinaan kerohanian bagi anak terlantar yang ada di Panti Asuhan dan perlindungan dari segi pendidikan baik formal maupun nonformal guna mempersiapkan mereka agar mandiri di masyarakat. Namun untuk akte kelahiran yang di peroleh untuk anak terlantar terdapat kendala-kendala.
2. Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak terlantar di Panti Asuhan lebih mementingkan rasa social dan perawatan fisik anak terlantar dalam Panti Asuhan daripada mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan masalah perwalian dan perlindungan hukum anak terlantar. Panti Asuhan menjalankan perwalian terhadap anak terlantar tanpa melalui Penetapan Pengadilan, cukup hanya diketahui oleh Departemen Sosial, kemudian anak terlantar di Panti Asuhan juga belum terpenuhi perlindungan hukumnya dalam hal pemberian status dan identitas, karena Panti Asuhan tidak mengusahakan adanya akta kelahiran bagi anak-anak terlantar yang berada di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi karena keterbatasan dana yang

dimiliki dan ketergantungan Panti Asuhan pada pihak-pihak lain serta pertimbangan untuk lebih mendahulukan perawatan fisik terhadap anak terlantar.

## **B. SARAN**

1. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak terlantar yang berada di Panti Asuhan diperlukan kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan pihak Panti Asuhan. Pemerintah lebih meningkatkan bantuan bagi anak-anak terlantar, baik dalam hal penyediaan dana yang dibutuhkan atau mempermudah pengurusan identitas anak terlantar. Sedangkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam hal dana atau bantuan lainnya sesuai dengan kemampuan mereka.
2. Pemerintah perlu untuk mensosialisasikan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur masalah perlindungan anak dan perwalian pada pihak Panti-Panti Asuhan atau Yayasan Sosial dan pada masyarakat umum. Sehingga pihak Panti Asuhan dapat memberikan kepastian hukum bagi anak-anak terlantar yang berada di Panti Asuhan.